



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara;

Pasal 209 ayat (2) KUHP

Nomor : 74/Pid.C/2023/PN Pij

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANDIZAR BIN SAPARUDIN PANGGILAN ANDI**;
2. Tempat lahir : Pelayang;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 5 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Seberang Jaya, Kecamatan Bathin II Pelayang, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa tidak ditahan dan belum pernah dihukum;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan :

- Tedy Rinaldy Santoso, S.H.,.....Sebagai Hakim;
- Tafrioza.,Sebagai Panitera Pengganti;
- Aipda Novirman Yusman, S.H.....Sebagai Kuasa Penuntut Umum;

Hakim membaca uraian singkat perkara (dakwaan) yang diajukan oleh Aipda Novirman Yusman, S.H (Penyidik Pembantu Kepolisian Sektor Sungai Rumbai) tanggal 9 November 2023, Nomor : TT /52/2023;

- a.-----Terdakwa mengerti dakwaan tersebut;
- b.-----Barang bukti berupa:
 - 2 (satu) karung berisikan brondolan buah kelapa sawit;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam tanpa nomor polisi;

Halaman 1 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor : 74/Pid.C/2023/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.---Keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum ke persidangan bernama :

1. Khairul Yuda panggilan Khairul;
2. Suprih hadi panggilan Supri;
3. Indra Gunawan panggilan Indra;

yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

d.--Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa;

e.-Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagaimana identitasnya tersebut di atas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat dakwaan (uraian singkat perkara);

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah melihat barang bukti dalam perkara aquo;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil secara tanpa izin 2 (dua) buah karung berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 115 Kg (seratus lima belas ribu kilogram), milik PT.Sak aye, pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Blok A21 PT. Sak Aye, Jorong Sungai Limau, Nagari Sungai Limau, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memungut langsung berondolan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan tangan lalu dimasukan kedalam karung dan 2 (dua) buah karung berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 115 Kg

Halaman 2 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor : 74/Pid.C/2023/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima belas ribu kilogram), tersebut diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam tanpa nomor polisi;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil secara tanpa izin berondolan buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual kembali dan hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk biaya sehari-hari;

- Bahwa 2 (dua) buah karung berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 115 Kg (seratus lima belas ribu kilogram) dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam tanpa nomor polisi merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT.Sak Aye tersebut;

- Bahwa kerugian yang dialami PT.Sak Aye adalah Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berhak atas sawit tersebut yaitu PT.Sak Aye;

Menimbang dengan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 364 KUHP Jo Perma Nomor 02 tahun 2012 tentang penyesuaian batas tindak pidana ringan dan jumlah denda didalam KUHP, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa karena telah terpenuhi seluruh unsur Pasal 364 KUHPidana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana sebagaimana yang dituduhkan oleh Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan dan kesalahan terdakwa, dimana berdasarkan fakta di persidangan menyatakan tempat terjadinya pengambilan bahwa Terdakwa telah mengambil secara tanpa izin 2 (dua) buah karung berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 115 Kg (seratus lima belas ribu kilogram) dan mengangkutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda

Halaman 3 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor : 74/Pid.C/2023/PN Pj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supra Fit warna hitam tanpa nomor polisi, pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Blok A21 PT. Sak Aye Nagari Sungai Limau, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya, sehingga tidak dilakukan di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya maka terhadap pertimbangan tersebut Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 364 KUHPidana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan dalam KUHPidana adalah bukan membalas dendam akan tetapi untuk membuat orang menjadi jera, juga untuk memperbaiki seseorang kembali ke jalan yang benar sehingga tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan dalam KUHPidana tersebut serta dengan memperhatikan semua aspek, baik aspek keadilan menurut hukum maupun keadilan menurut masyarakat, maka menurut Hakim adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (satu) karung berisikan brondolan buah kelapa sawit;
(ditetapkan untuk dikembalikan kepada PT. Sak aye melalui saksi Khairul Huda panggilan Khairul);
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam tanpa nomor polisi
(Dikembalikan kepada Terdakwa);

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT.Sak Aye;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 4 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor : 74/Pid.C/2023/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah membayar biaya perkara jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 364 KUHPidana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Andizar Bin Saparudin Panggilan Andi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (satu) karung berisikan brondolan buah kelapa sawit dengan berat 115 Kg (seratus lima belas kilogram);
(ditetapkan untuk dikembalikan kepada PT. Sak Aye melalui saksi Khairul Huda panggilan Khairul);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam tanpa nomor polisi
(Dikembalikan kepada Terdakwa);
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023, oleh : Tedy Rinaldy Santoso, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Tafrioza sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor : 74/Pid.C/2023/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Sungai Rumbai atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Tafrioza

Tedy Rinaldy Santoso, S.H.

Halaman 6 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor : 74/Pid.C/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)